



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Badeli bin Maidin**, bertempat tinggal di Bukit Baling RT/RW. 009/- Kelurahan Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Muaro Jambi, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sigit Somadiyono, S.H., M.H., Eli Ningsih, S.H., Misdalena, S.H., para advokat pada Kantor Advokat Sigit Somadiyono & Rekan yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 17, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 27 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Rheza Octavianus**, bertempat tinggal di Cawang III, RT/RW. 001/010, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Ferdy Marsel Kesek, S.H., dan Puji Leksono, S.H., advokat pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Ibrahim Perum Javana Village 3 Blok C No. 02 RT 19 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 30 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Imam Sharoni, S.H.**, bertempat tinggal di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Bukit Cinto Kenang, Sengeti - Kab. Muaro Jambi, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 24/Pdt.G/2021/PNSnt tanggal 28 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim tersebut;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pdt.G/2021/PNSnt tanggal 28 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan nyadengan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2021/PNSnt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir kuasanya, sedangkan untuk Turut Tergugat tidak hadir atau pun menunjuk kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 Agustus 2021, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv "Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban";

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan pada alasan hukum yang cukup, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 24/Pdt.G/2021/PNSnt telah dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor : 24/Pdt.G/2021/PNSnt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasejumlah Rp419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 oleh kami, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sherly Risanty, S.H., M.H. dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt tanggal 28 Juni 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan kuasa Penggugat, kuasa Tergugat akan tetapi tidak dihadiri oleh Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sherly Risanty, S.H., M.H. Adhi Ismoyo S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

## Perincian Biaya

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp284.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Permohonan Pencabutan	:	Rp10.0000,00;

Jumlah : Rp419.000,00;

(empat ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Snt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)